



STATUTA

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

www.htp.ac.id

STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU



**YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : /UNIV/ HANG TUAH PEKANBARU
		Tanggal : 10 Agustus 2022
	STATUTA	Revisi :
		Halaman :

**STATUTA
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**



Penanggungjawab		
Nama	Jabatan	Tanda tangan
dr. H. Zainal Abidin, MPH	Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	
	Ketua Senat	
Prof. Dr. Syafrani, Msi	Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru	

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan segala kemudahan sehingga penyusunan Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) ini dapat diselesaikan dengan baik. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan setiap Perguruan Tinggi memiliki Statuta, yang berfungsi sebagai peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.

Statuta UHTP yang ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT/PB/VII/2022 merupakan penyesuaian dari berbagai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan perkembangan masa depan UHTP. Kami sadar bahwa statuta ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan masukan baik dari para pembaca maupun pengguna untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan statuta ini. Semoga Statuta UHTP ini bisa dijadikan landasan dalam rangka pengelolaan UHTP untuk semakin maju dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pekanbaru, 04 Agustus 2022
Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru



dr. H. Zainal Abidin, MPH

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Daftar isi	iii
Mukadimah.....	iv
Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	8
2.1 Pendidikan	10
2.2 Penelitian	16
2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat.....	17
2.4 Kode Etik dan Etika Akademik	18
2.5 Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....	19
2.6 SPMI.....	21
2.7 Gelar dan Penghargaan.....	23
BAB III Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta	31
3.1 Otonomi UHTP.....	
BAB IV Ketentuan Lain-lain	132
BAB V Ketentuan Peralihan	133
BAB VI Ketentuan Penutup	134

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Bahwa Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, untuk itu disusunlah Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut:



PERATURAN
YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 003/YHT/PB/VII/2022
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru tentang Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

- Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran, pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 73/E/O/2022 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
 9. Anggaran Dasar Yayasan Hang Tuah Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-291.HT.01.02.HT.2005 tanggal 09 Maret 2005, sesuai Akta Nomor 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Akta Nomor 174 tanggal 31 januari

2005 yang dibuat oleh Notaris Indah Retno Widayati, SH;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH
PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat LLDikti merupakan satuan kerja Pemerintah di Wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Yayasan adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang diberi nama Yayasan Hang Tuah Pekanbaru yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-291.HT.01.02.HT.2005 tanggal 09 Maret 2005, sesuai Akta Nomor 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Akta Nomor 174 tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Indah Retno Widayati, SH.
11. Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang selanjutnya disingkat UHTP adalah perguruan tinggi swasta yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan berbagai jenis dan jenjang pendidikan
12. Statuta UHTP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UHTP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UHTP.
13. Senat UHTP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UHTP.
14. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor UHTP yang dibantu oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama
15. Rektor adalah pejabat pengambil keputusan tertinggi, sebagai penanggung jawab utama, memberi arahan, melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, tolak ukur untuk menyelenggarakan pendidikan atas dasar pertimbangan Senat Perguruan Tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
17. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap

penyelenggaraan akademik di Fakultas.

18. Direktur adalah pimpinan pasca sarjana dilingkungan Universitas
19. Ketua Badan/Lembaga adalah Pimpinan Badan/Lembaga Universitas
20. Kepala Unit adalah pimpinan unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Program Diploma adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didiknya sebagai tenaga vokasional sesuai dengan bidang keahliannya.
23. Program Sarjana adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya menjadi tenaga akademik dan profesional sesuai bidang keahliannya.
24. Program Pascasarjana adalah program pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya menjadi dosen dan profesional sesuai dengan bidang keahliannya.
25. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan.
26. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UHTP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UHTP.
30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHTP.
31. Alumni adalah seseorang yang sudah menamatkan pendidikannya dari UHTP.
32. Kebebasan akademik adalah kebebasan akademik dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma
33. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab

mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

34. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
36. Otonomi Perguruan Tinggi (PT) adalah keleluasaan yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi kepada pimpinan PT untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya sesuai dengan visi dan misi PT yang bersangkutan;
37. Otonomi keuangan UHTP adalah kewenangan UHTP untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari yayasan dan penerimaan langsung pendapatan dari masyarakat.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah Suatu rencana kegiatan yang diusulkan oleh manajemen secara terinci yang dinyatakan secara formal dan sistematis (tahapan, asumsi) yang akan dilakukan, dalam ukuran dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber UHTP yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun
39. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
40. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan peringkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
41. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah rencana pengembangan UHTP yang disusun dalam bentuk tahapan-tahapan kegiatan sebagai arah untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UHTP
42. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah gambaran tahapan

implementasi dari RIP yang biasanya di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, yang didalamnya tertuang program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi pimpinan (Tupoksi) Intansi/Lembaga.

43. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat RENOP adalah yang biasanya kegiatan perencanaan sebagai implementasi dari Rentra jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Ia merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang.
44. Dosen Dipekerjakan yang selanjutnya disingkat DPK adalah Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan oleh LLDikti yang ditempatkan di Perguruan Tinggi Swasta
45. Peraturan Rektor adalah salah satu bentuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi dan harus dipatuhi oleh sivitas akademika.
46. Peraturan Dekan adalah satu bentuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Dekan sebagai pimpinan tertinggi di Fakultas.
47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Landasan Filosofi, Nilai, dan Prinsip Dasar Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Pasal 2

Landasan filosofi UHTP merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang berkualitas, memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Seluruh warga UHTP dalam penyelenggaraan pendidikan wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai- nilai dasar untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, yang

meliputi:

1. **Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. **Entrepreneur** adalah mempunyai etos kerja tinggi, ketrampilan berwirausaha, inovatif dan kemandirian. Mampu melihat berbagai peluang dan memanfaatkan peluang dalam memberikan nilai dampak yang baik, untuk diri sendiri, lingkungan sekitar dan orang-orang yg berada disekitarnya.
3. **Responsif dan empati, ramah** adalah suatu sikap yang cepat merepon, bersifat empati dan ramah bersifat menanggapi, memberi tanggapan, tergugah hati,
4. **Tanggung jawab** adalah civitas akademika UHTP memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam dunia kerja. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, bekerja sesuai dengan prinsip, pengembangan berdasar prestasi dan menjunjung tinggi kode etik
5. **Unggul** adalah civitas akademika UHTP unggul dengan kemampuan berfikir kritis, belajar sepanjang hayat dan menjadi agen perubahan.
6. **Amanah** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Turut menjaga nama baik universitas sehingga menjadi suatu bentuk sekuensi yg selalu terjalin dari generasi ke generasi.
7. **Humility** adalah civitas akademika UHTP memiliki sikap rendah hati dengan prestasi yang diraih dilingkungan pekerjaan

Pasal 4

UHTP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar:

- a. Implementasi dari Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta filosofi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi “ilmu untuk kesejahteraan masyarakat”;
- b. Manajemen organisasi yang sehat dan otonom dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

BAB II
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 5

- (1) UHTP menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan program pasca sarjana.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan kebutuhan keprofesian.
- (5) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) UHTP menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Pasca Sarjana, terdiri dari:
 - a. Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1)
 - b. Program Studi Keperawatan dan Profesi (S1)
 - c. Program Studi Kebidanan (S1)
 - d. Program Studi Sistem Informasi (S1)
 - e. Program Studi Teknik Informatika (S1)
 - f. Program Studi Hukum (S1)
 - g. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
 - h. Program Studi Kesehatan Masyarakat (S2)
- (7) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu.
- (8) UHTP menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas sejumlah Program

Diploma, terdiri dari:

- a. Diploma 3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
 - b. Diploma 3 Kebidanan;
- (9) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi.
 - (10) UHTP menyelenggarakan pendidikan profesi yaitu Profesi Keperawatan (Ners) dan Profesi Kebidanan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UHTP menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, praktik kerja; penelitian perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi UHTP dan kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM)

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UHTP
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di UHTP dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di UHTP, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana sedangkan untuk pendidikan program magister (S2) memiliki ijazah sarjana strata satu;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa UHTP;
 - c. melakukan registrasi di UHTP; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UHTP dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UHTP dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) UHTP dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UHTP dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UHTP apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di UHTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 13

- (1) UHTP melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan ilmu pengetahuan, teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi ilmu pengetahuan teknologi;
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap Penelitian.
- (6) Penyelenggaraan penelitian UHTP terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam

terbitan berkala ilmiah dalam Negeri, terbitan berkala ilmiah Internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- (9) Penelitian yang dilaksanakan melibatkan tenaga kependidikan, tenaga laboratorium dan mahasiswa.
- (10) Hasil penelitian yang layak mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Semua hasil penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika UHTP menjadi hak kekayaan Intelektual UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan, tenaga laboratorium dan mahasiswa.
- (5) Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berpedoman kepada renstra pengabdian kepada masyarakat UHTP.

- (6) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UHTP mengacu kepada Statuta, Renstra dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (8) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 15

- (1) UHTP memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik diatur dalam buku panduan yang merupakan tanggungjawab Badan Hukum dan Etika (BHE) UHTP
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi

dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (9) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika UHTP.
- (10) Pelanggaran terhadap etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor UHTP.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 16

- (1) UHTP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,

- bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UHTP sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan dilaksanakan atas nama Institusi.
 - c. Semua kegiatan tetap dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UHTP untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial,

- dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 17

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UHTP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu, Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP).
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) UHTP mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) UHTP membentuk tim akreditasi institusi yang dikoordinir oleh BPMPP UHTP.
- (4) Fakultas membentuk tim akreditasi program studi yang dikoordinir oleh dekan Fakultas dan berkoordinasi dengan BPMPP.
- (5) Mekanisme pelaksanaan akreditasi diatur dalam Surat Keputusan Rektor UHTP
- (6) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Gelar dan Penghargaan

Pasal 19

- (1) UHTP memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Lulusan UHTP berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh UHTP.
- (3) UHTP dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan UHTP apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) UHTP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UHTP atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap perguruan tinggi, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap universitas dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- (3) Penghargaan diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (4) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dapat berupa piagam, lencana, uang, atau benda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Pasal 21

- (1) Otonomi perguruan tinggi di UHTP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.

- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pengaturan Pola Pengelolaan UHTP

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UHTP.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor UHTP.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis UHTP.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan UHTP, ditetapkan oleh Yayasan atau usulan Rektor UHTP.
- (9) Pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan Negara.
- (10) pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah diatur oleh Rektor UHTP atas persetujuan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor UHTP yang telah mendapat persetujuan senat dan disampaikan kepada Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UHTP menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 24

- (1) UHTP dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggungjawab Rektor UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan UHTP harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan UHTP dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kekayaan UHTP meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh UHTP.
- (2) Kekayaan UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridarma dan pengembangan UHTP.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UHTP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus mendapatkan persetujuan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 27

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UHTP terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
 - c. peraturan Senat UHTP;
 - d. keputusan Senat UHTP;
 - e. peraturan Rektor UHTP;
 - f. keputusan Rektor UHTP;
 - g. peraturan Dekan; keputusan Dekan
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Tata Kelola Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Identitas Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Pasal 28

- (1) UHTP merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- (2) UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 73/E/O/2022 tentang Izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
- (3) UHTP berkedudukan di Jalan Mustafa Sari No. 05 Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- (4) Tanggal 16 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UHTP.

Pasal 29

- (1) UHTP mempunyai lambang sebagai berikut:



- (2) UHTP memiliki lambang berbentuk segi lima.
- (3) Lambang UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna
 - a) Bentuk segi lima melingkar menyatakan azas Pancasila;
 - b) Api obor yang menerangi kehidupan;
 - c) Bintang melambangkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

- d) Perahu lancang kuning melambangkan keberanian dan keteguhan hati yang pantang menyerah;
 - e) Buku yang berkembang menunjukkan dorongan untuk selalu menggali ilmu pengetahuan;
 - f) Kelopak daun melambangkan kehidupan kampus yang bertumpu pada budaya luhur masyarakat Riau.
- (4) Warna lambang UHTP adalah hijau toska, putih, merah, kuning, dan hijau.
- (5) Makna warna:
- a) Warna Hijau toska menunjukkan kematangan ilmu dalam mendharma baktikan hidup demi menjaga kesejahteraan masyarakat;
 - b) Warna putih menunjukan ketulusan hati dalam pengabdian masyarakat;
 - c) Warna merah menunjukan tegas dalam mengambil sikap;
 - d) Warna kuning emas menunjukan kemuliaan;
 - e) Warna hijau menunjukan mengayomi masyarakat.
- (6) Lambang UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Bentuk segi lima melingkar	Merah, Kuning dan Hijau Toska	#b82001, #fbf73a, dan #1bee12
Api obor	Garis Hitam dan Kuning	#000000 dan #fbf73a
Bintang	Garis Hitam dan Kuning Emas	#000000 dan #f9cb09
Perahu lancang kuning	Garis Hitam dan Kuning	#000000 dan #fbf73a
Buku yang berkembang	Garis Hitam dan Putih	#000000 dan #ffffff
Kelopak daun	Garis Hitam dan Hijau	#000000 dan #00ff00

- (7) Lambang UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki isi sebagai berikut:
- a) Api obor;

- b) Bintang ;
 - c) Perahu lancang kuning;
 - d) Buku yang terkembang;
 - e) Kelopak daun;
 - f) Tulisan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang UHTP diatur dengan Peraturan Rektor Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Pasal 30

- (1) UHTP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a) Rasio Ukuran bendera panjang : lebar adalah 3 : 2;
 - b) Ditengah bendera berisi lambang UHTP;
 - c) Warna bendera adalah hijau toska.
- (3) Makna bendera UHTP adalah sebagai berikut:
 - a) Lambang UHTP ditengah bendera melambangkan UHTP;
 - b) Warna Hijau toska menunjukan kematangan ilmu dalam mendharma baktikan hidup demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UHTP diatur dengan Peraturan Rektor UHTP.

Pasal 31

- (1) Fakultas di lingkungan UHTP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a) berbentuk empat persegi panjang
 - b) Rasio Ukuran bendera panjang : lebar adalah 3 : 2;
 - c) Ditengah bendera berisi lambang UHTP;
- (3) Bendera Program pasca sarjana berwarna coklat dengan gambar sebagai berikut:



- (4) bendera Fakultas Ilmu Kesehatan, bewarna biru dengan gambar sebagai berikut:



- (5) bendera Fakultas Ilmu Komputer, bewarna kuning dengan gambar sebagai berikut:



- (6) bendera Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, berwarna merah dengan gambar sebagai berikut :



Pasal 32

- (1) Universitas Hang Tuah Pekanbaru mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Himne Universitas Hang Tuah

Cipt. Ricardo K.S.

Andante, $\text{♩} = 65$

Soprano
Alto
Tenor
Bass

U ni ver si tas Hang Tu ah Pe kan ha ru, te rus

4

S.
A.
T.
B.

nal le lah men cer das kan, 'tuk ke
meng ab di dan ber ba gi il mu. Tak ke nal, cer das,

8

S.
A.
T.
B.

ma ju an In do ne si a - - Ko bar
Ha... - - - Ko bar kan se la lu, se ma

- (3) Mars Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Universitas Hang Tuah

Cipt. Ricardo K.S.

Marcia, ♩ = 110

Soprano
Alto
Tenor
Bass

U ni ver si tas Hang Tu ah Pe kan ba ru, tem pat
pa da. Tak ke nal le lah cer das
un wa san ber sa tu pa da. Tak ke nal le lah
kan hang sa, me nu ju ma sa de pan ge mi lung.
cer das kan hang sa, ge mi lung. De ngan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars UHTP diatur dengan Peraturan Rektor UHTP.

Pasal 33

- (1) UHTP memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik UHTP terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
- (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada upacara-upacara akademik, seperti upacara dies natalis, wisuda pengukuhan Gurubesar, promosi doktor kehormatan, dan upacara penting lainnya.
- (5) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jas
- (6) Busana Rektor terdiri dari toga berwarna biru tua (dongker), topi hitam tali biru tua, dan kalung berwarna kuning emas berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Topi	Hitam	#000000
	Tali Topi	Biru gelap	#00008B
	Baju	Biru gelap	#00008B
	Garis Baju	Biru tengah malam	#191970
	Kalung berbahan kain dan logo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Berbahan stainless	Emas/gold	#C99106
	Pinggiran Motif Berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	Hitam, Biru gelap	#000000, #00008B

- (7) Busana Wakil Rektor, Dekan dan Direktur dan anggota senat exofficio

lainnya terdiri dari toga berwarna biru tua (dongker), topi hitam tali biru tua, dan kalung dengan ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

- (8) Anggota senat unsur dosen tidak menggunakan kalung

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Topi	Hitam	#000000
	Tali Topi	Biru gelap	#00008B
	Baju	Biru gelap	#00008B
	Garis Baju	biru	#191970
	Kalung logo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru berbahan stainless	Putih perak	#CFCECD
	Pinggiran Motif berlogo yayasan Hang Tuah Pekanbaru	Hitam, Biru gelap	#000000, #00008B

- (9) Busana guru besar terdiri dari toga berwarna biru tua (dongker), topi hitam tali biru tua, samir dan kalung terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna bendera fakultas. Kedua ujung Pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang UHTP yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas (kode gradasi warna #C99106).
- (10) Samir sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah leher toga yang memanjang ke belakang berwarna hijau bergaris hitam diperuntukkan khusus untuk guru besar.

- (11) Busana anggota senat terdiri dari toga berwarna biru tua (dongker), topi hitam tali biru tua, dan kalung berwarna silver berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
- (1) Busana wisudawan terdiri dari:
- a) Busana wisudawan program pasca sarjana terdiri dari toga berwarna coklat, topi hitam tali hijau, dan kalung kain satin berwarna hijau dengan logo UHTP;

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
 Toga Fakultas Pascasarjana Coklat	Topi	Hitam	#000000
	Tali Topi	Ungu Terang	#7202c0
	1. Baju	1. Hijau Tosca	1. #00ffa8
	2. Jubah	2. Ungu Gelap	2. #320c67
	3. 2 buah garis ungu pada lengan sebelah kanan	3. Ungu Terang	4. #7202c0
	Garis Baju	Ungu Terang	#7202c0
	Tali kalung, less (kain satin)	Ungu Terang Ungu Gelap	#7202c0 #320c67
	Medali logo Universitas Hang Tuah Pekanbaru		
	Pinggiran Motif Berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	Hijau Tosca, Logo Hitam	#00ffa8, #000000

- b) Busana wisudawan Fakultas Kesehatan terdiri dari toga berwarna biru, topi hitam tali disesuaikan dengan warna bendera fakultas, dan kalung kain satin warna sesuai dengan bendera fakultas dengan logo Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Topi	Hitam	#000000
	Tali Topi	GreenYellow	#ADFF2F
	Baju	Merah Tua (Dark Red)	#8B0000
	Garis Baju	Kuning	#FFFF00
	Tali Kalung (kain satin)	GreenYellow	#ADFF2F
	Pinggiran Motif Berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	Hitam, Logo Merah Tua	#000000, #8B0000

(1) Profesi Ners

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Tali Kalung (kain satin)	Green Yellow	#ADFF2F

	Medali logo Universitas Hang Tuah Pekanbaru		
---	--	--	--

(3) Fakultas Ilmu Komputer

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Topi	Hitam	#000000
	Tali Topi	Hijau Tosca	#ADFF2F
	Baju	Merah Tua (Dark Red)	#8B0000
	Garis Baju	Kuning	#FFFF00
	Tali Kalung (kain satin)	Hijau Tosca	#ADFF2F
	Pinggiran Motif Berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	Hitam, Logo Merah Tua	#000000, #8B0000

(4) Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Topi	Hitam	#000000
	Tali Topi	Merah	#ADFF2F
	Baju	Merah Tua (Dark Red)	#8B0000

 Toga Fakultas Ilmu Komunikasi & H Merah	Garis Baju	Kuning	#FFFF00
	Tali Kalung (kain satin)	Merah	#ADFF2F
	Pinggiran Motif Berlogo Yayasan Hang Tuah Pekanbaru	Hitam, Logo Merah Tua	#000000, #8B0000

(2) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a) Jaket almamater mahasiswa berwarna hijau toska dengan rincian sebagai berikut :

Gambar	Ket. Gambar	Warna	Kode Warna RGB
	Dasar baju Almamater	Hijau Tosca	#00ffa8
	Terdapat Logo Universitas Hang Tuah Pekanbaru di dada sebelah kiri		
	Saku kiri dan kanan bagian bawah		

Almamater tampak belakang 			
--	--	--	--

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Pasal 34

Visi UHTP: Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat nasional tahun 2036.

Pasal 35

Misi UHTP adalah:

- Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
- Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
- Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
- Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan

Pasal 36

Tujuan UHTP:

- Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri
- Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional

- c) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional

Pasal 37

Pengelolaan UHTP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UHTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, UHTP menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 15 (lima belas) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 4 (empat) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a diatur dengan Peraturan Rektor UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi UHTP

Pasal 39

Organisasi UHTP terdiri atas:

- a. Yayasan
- b. Senat;
- c. Rektor dan Wakil Rektor 1,2,dan 3
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI);

- e. Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP);
- f. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
- g. Biro Akademik Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)
- h. Biro Administrasi dan Keuangan (BAUK)
- i. Dekan Fakultas
- j. Direktur Program Pasca Sarjana
- k. Wakil Dekan Fakultas

Yayasan

Pasal 40

Pengurus Yayasan Hang Tuah Pekanbaru terdiri dari :

Pembina Yayasan

- (1) Pembina Yayasan adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan.
- (2) Pembina Yayasan terdiri dari satu orang atau lebih yang jumlahnya ganjil.
- (3) Jika Pembina Yayasan lebih dari satu orang maka harus ditunjuk salah satu sebagai ketua Pembina yayasan
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina Yayasan adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- (5) Karena sesuatu hal, yayasan tidak mempunyai anggota pembina yayasan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pengurus dan Pengawas Yayasan wajib mengangkat anggota pembina yayasan.

Pasal 41

- (1) Pembina Yayasan berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Pembina Yayasan.
- (2) Tugas dan wewenang Pembina Yayasan antara lain:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Yayasan;

- c. Penetapan kebijakan umum yayasan sesuai Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan Program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
- e. Penetapan penggabungan dan pembubaran Yayasan;
- f. Pengesahan Laporan tahunan Yayasan;
- g. Wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

Badan Pengurus Harian Yayasan

Pasal 42

- (1) Badan Pengurus Harian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru adalah terdiri dari atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Badan Pengurus Harian Yayasan tidak dapat merangkap sebagai Pembina dan Pengawas yayasan.

Pasal 43

Tugas dan Wewenang Badan Pengurus Harian Yayasan antara lain:

- a. Badan Pengurus Harian Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
- b. Badan Pengurus Harian Yayasan wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan oleh Pembina.
- c. Badan Pengurus Harian Yayasan wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
- d. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e. Memberikan pertimbangan dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor UHTP.

Pengawas Yayasan

Pasal 44

- (1) Pengawas Yayasan adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 45

- (1) Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan Yayasan.
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina dan Pengurus yayasan.

Pasal 46

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;

- 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota senat UHTP terdiri atas:
 - a. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru *ex-officio*;
 - b. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru *ex-officio*;
 - c. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar;
 - d. Kepala BPMPP *ex-officio*
 - e. Kepala LPPM *ex-officio*
 - f. Kepala SPI *ex-officio*
 - g. Kepala BHE *ex-officio*
 - h. Dekan Fakultas *ex-officio*
 - i. Wakil Dekan 1 Fakultas *ex-officio*
 - j. Direktur Pasca Sarjana *ex-officio*
 - k. Wakil dosen dari setiap Fakultas;

1. Perwakilan dari Badan Pengurus Harian Yayasan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor UHTP melalui surat keputusan
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor
- (8) Masa jabatan anggota Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya kecuali dari unsur *ex-officio*.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua senat
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diatur dengan Peraturan Rektor UHTP.

Pasal 48

- (1) Rektor UHTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan UHTP untuk dan atas nama Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a) menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru setelah mendapat persetujuan organ UHTP;
 - b) menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;

- c) menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
- d) menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
- e) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan .UHTP;
- f) mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h) menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j) menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k) mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
- n) mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o) membina dan mengembangkan hubungan UHTP dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p) memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 49

- (1) Rektor UHTP sebagai organ pengelola terdiri atas
 - a. Rektor dan wakil Rektor

- b. Biro Administrasi Akademik dan Kepegawaian
 - c. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 - d. Fakultas; dan
 - e. Program Pascasarjana
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja UHTP
 - (3) UHTP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
 - (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi UHTP.

Pasal 50

- (1) Senat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Rektor UHTP.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota senat.

Pasal 51

- (1) Dosen UHTP dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UHTP.

- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UHTP.

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor UHTP, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik lektor kepala;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan bagi Pemimpin yang sedang menjabat;
 4. memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai Dekan, ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi; atau

- b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
 - 5. bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin UHTP;
 - 6. sehat jasmani dan rohani;
 - 7. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - 8. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 9. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - 10. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 11. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 12. berpendidikan Doktor (S3)
 - 13. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan:
- a. Pendidikan terakhir minimal Magister (S2), kecuali untuk program pascasarjana minimal Doktor (S3).
 - b. Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di Perguruan Tinggi.
 - c. Dosen aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - d. Memiliki NIDN atau NIK.
 - e. Tidak sedang tugas belajar.
 - f. Telah memiliki jabatan fungsional (minimal Asisten Ahli).
 - g. Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan melalui pertimbangan Senat UHTP.
 - h. Berdomisili di Kota Pekanbaru dan sanggup bertugas penuh waktu sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan dan Pimpinan PTS lain.
 - i. Masa jabatan pimpinan di lingkungan UHTP adalah 4 (empat) tahun

terhitung sejak tanggal pelantikan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- j. Selain memenuhi ketentuan di atas, pengangkatan Pimpinan di lingkungan UHTP harus disesuaikan dengan Statuta yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dengan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru UHTP dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- k. Setiap terjadi perubahan pimpinan di UHTP agar segera dilaporkan ke Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI) Wilayah X.

Pasal 53

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UHTP dapat diangkat sebagai Kepala SPI, Biro, UPT dan Bagian.
- (2) Pengangkatan Kepala SPI, Biro, UPT dan Bagian dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UHTP
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UHTP.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Kepala SPI, Biro, UPT dan Bagian dengan memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pendidikan terakhir minimal Magister (S1),
 - c. Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi karyawan di Perguruan Tinggi.
 - d. Tidak sedang tugas belajar.
 - e. Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan melalui pertimbangan Senat UHTP.

Pasal 54

- (1) Rektor diangkat oleh Ketua Badan Harian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Rektor sebagai berikut:
 - a. Senat UHTP melakukan seleksi calon pemimpin UHTP dari kalangan dosen UHTP, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan UHTP selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Yayasan;
 - b. Hasil seleksi calon pemimpin UHTP diusulkan oleh Senat UHTP kepada Yayasan;
 - c. Berdasarkan usulan Senat UHTP, Yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor.
- (7) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor dan wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi di bawah Rektor dilakukan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor dan wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan/ketua jurusan yang sedang menjabat.

Pasal 57

- (1) Rektor, wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi yang sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.

- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Unsur pimpinan yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yang bersangkutan

digantikan oleh pimpinan baru yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) maksimal 6 bulan sampai ditetapkan pimpinan definitif hingga habis masa jabatan pimpinan tersebut.

- (2) Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, kepadanya diberikan tunjangan struktural sebesar 50%.
- (3) Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.
- (4) Pimpinan yang diangkat tanpa pernah menjabat struktural sebelumnya maka kepadanya diberikan tanggung jawab dan wewenang sebagai Plt selama 6 bulan dan diberikan tunjangan struktural sebesar 50%.
- (5) Pejabat Plt dievaluasi setelah 6 (enam) bulan, dan dapat diangkat menjadi pejabat definitif.
- (6) Pejabat Plt yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenang tidak bisa diangkat menjadi pejabat struktural definitif.

Pasal 65

- (1) Apabila unsur pimpinan yang diangkat memiliki jabatan rangkap, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan salah satu tunjangan struktural dengan jumlah tunjangan tertinggi.
- (2) Ketentuan ini berlaku di lingkungan Pendidikan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Pasal 66

Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar Rektor UHTP menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian (PLH).

Pasal 67

- 1) Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek

kepegawaian.

- 2) Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- 3) Pelaksana Harian memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 4) Adapun kewenangan Pelaksana Harian antara lain meliputi:
 - a. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
 - b. menetapkan kenaikan gaji berkala;
 - c. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan ;
 - d. menetapkan surat penugasan pegawai;
 - e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan
 - f. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.
- 5) Pegawai yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
- 6) Penunjukan Pegawai sebagai Pelaksana Harian tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Rektor UHTP yang memberikan mandat.
- 7) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dibuat menurut contoh.
- 8) Pelaksana Harian bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.
- 9) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- 10) Pegawai atau Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai

Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

- 11) Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam jabatan pengawas.
- 12) Pelaksana Harian dalam menetapkan Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d, harus menyebutkan atas nama Pejabat yang memberikan mandat.

Pasal 68

- 1) Badan dan/atau Pejabat memperoleh Mandat apabila:
 - a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat di atasnya; dan
 - b) merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- 2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:
 - a) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- 3) Badan dan/atau Pejabat yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat yang memberikan Mandat.
- 4) Badan dan/atau Pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- 5) yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja.
- 6) Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 69

- (1) Pegawai UHTP terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap yayasan;
 - b. Dosen pegawai negeri sipil dipekerjakan (PNS Dpk);
 - c. Dosen dengan perjanjian
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UHTP.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UHTP.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor UHTP atas usul dekan/Ketua Prodi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UHTP meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua Program Studi UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UHTP.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur dalam Buku Peraturan Kepegawaian UHTP.
- (7) Rektor UHTP dapat memberhentikan dan memindahkan pegawai UHTP sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (8) Pegawai dengan perjanjian (pegawai kontrak) ditetapkan dengan surat keputusan Rektor UHTP.
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Rekrutmen pegawai UHTP berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai UHTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Rekrutmen pegawai UHTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh UHTP berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai UHTP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UHTP.

Pasal 75

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UHTP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Keputusan Rektor UHTP.

Pasal 76

- (1) UHTP wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.
- (2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dalam peraturan kepegawaian.

Pasal 77

- (1) Pegawai tetap UHTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan hari tua,

dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pegawai UHTP yang berasal dari PNS Dpk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai tetap UHTP yang bekerja 10 (sepuluh tahun) tahun secara terus menerus dengan penilaian kinerja baik, berhak mendapatkan penghargaan berupa 1 (satu) bulan gaji pokok.
- (5) Disamping hak pegawai UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pegawai UHTP dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Batas usia pensiun bagi pegawai UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 78

Mahasiswa UHTP adalah peserta didik yang terdaftar dan merupakan Bagian dari sivitas akademika UHTP.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UHTP dalam rangka kelancaran proses belajar;

- c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
- d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UHTP;
- e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UHTP;
- f. Hak dan kewajiban Mahasiswa UHTP melekat pada yang bersangkutan setelah dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa UHTP, dengan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana tersebut pada huruf f tetap melekat bagi Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dengan izin maupun tanpa izin selama yang bersangkutan belum dinyatakan mengundurkan diri dari UHTP.
- h. Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa UHTP.

Pasal 80

Hak yang diperoleh Mahasiswa UHTP:

- a. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di UHTP.
- b. Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus.
- d. Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan yang sesuai dengan etika akademik yang berlaku di UHTP.
- e. Mendapatkan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan Mahasiswa yang dipersiapkan oleh UHTP antara lain fasilitas asrama, beasiswa, pengembangan minat dan penalaran.
- f. Mendapatkan keringanan dan atau penangguhan kewajiban finansial setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh UHTP.
- g. Mendapatkan jaminan asuransi kesehatan selama yang bersangkutan menjadi

Mahasiswa UHTP.

- h. Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional dari UHTP.

Pasal 81

- (1) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UHTP dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
- c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UHTP;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UHTP;
- h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UHTP;
- i. Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh UHTP, kecuali mahasiswa yang cuti studi dengan sepengetahuan Ketua Program Studi dan seizin Rektor UHTP;
- j. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- k. Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater UHTP;
- l. Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus sehingga mampu mewujudkan UHTP sebagai salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan;
- m. Senantiasa membantu pihak UHTP dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

- n. Meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan akademik dan kemampuan sosial, kemampuan berkarya, agar dapat memberikan rasa aman kepada fihak-fihak yang membutuhkan tenaga dan keahliannya;
 - o. Tetap menjaga dan menghormati nama UHTP setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor UHTP setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor UHTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi mahasiswa UHTP adalah wahana dan sarana pengembangan dari mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas keperibadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai denga hakikat manusia.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh,

dan untuk Mahasiswa yang merupakan bagian dari civitas akademika UHTP.

- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- (5) Organisasi kemahasiswaan tingkat UHTP diantaranya BEM, BLM, PIKMA, sanggar UHTP
- (6) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi diantaranya HIMA dan himpunan alumni program studi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor UHTP.

Pasal 84

- (1) Alumni UHTP merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di UHTP.
- (2) Alumni UHTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan UHTP yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni UHTP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UHTP.

Bagian Keempat Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 85

Akuntabilitas publik Universitas Hang Tuah Pekanbaru diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi UHTP;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal UHTP.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UHTP.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UHTP.
- (3) Wakil dari seluruh organ UHTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat;
 - b. Rektor UHTP, wakil Rektor UHTP;
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan Hang Tuah Pekanbaru untuk ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga UHTP.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan Statuta ini dilakukan sebagaimana dipandang perlu dan dilakukan oleh yayasan atas usul Rektor UHTP.
- (4) Peraturan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 04 Agustus 2022

Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru,



dr. H. Zainal Abidin, MPH



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id